

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Konsep Desentralisasi merupakan salah satu perwujudan demokratisasi di Indonesia sejak era reformasi sebagai antitesis dari konsep sentralisasi yang diterapkan ketika orde baru. Implikasinya, terjadinya pergeseran lokus kekuasaan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah.

Penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau yang disebut desentralisasi ditetapkan melalui adanya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur wewenang serta tanggung jawab politik administratif pemerintahan pusat, provinsi, kota dan kabupaten dalam struktur yang terdesentralisasi.

Kebijakan Desentralisasi pada hakikatnya dipandang sebagai upaya memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, mengembangkan sistem manajemen pemerintah daerah yang efektif, meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.

Adanya konsep desentralisasi tidak menutup adanya dampak yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah keinginan untuk memekarkan daerahnya

baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai pada desa/kelurahan salah satunya yaitu pemekaran daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat dipermudah serta di perpendek oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilayani, sehingga proses pelayanan publik yang efektif serta efisien dapat terlaksana guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal.

Dari gambaran di atas, maka sudah jelas dapat diketahui bahwa sejak adanya pelaksanaan kebijakan desentralisasi di Indonesia maka otonomi daerah menjadi acuan yang sangat penting bagi pemerintah dalam mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing.

Adanya otonomi daerah diharapkan membuka peluang kepada setiap daerah untuk lebih mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Sejalan dengan harapan dan cita-cita dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah daerah sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah yang dituangkan UU No 23 Tahun 2014, maka dipandang perlu melakukan pemekaran daerah baik pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan maupun desa. Perlunya pemekaran daerah tersebut untuk menjalankan otonomi daerah, mengingat tugas presiden sebagai kepala pemerintahan begitu besar, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (5) bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Selain itu terdapat amanat lain dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Kedua ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 18B ayat (2) tersebut memberikan jalan adanya penyelenggaraan pemerintah hingga tingkat desa yang kemudian diatur didalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berlakunya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan magnet baru dalam meningkatkan pelayanan publik dan memproses pembangunan dengan mengedepankan semangat partisipasi masyarakat dengan mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta bertanggungjawab.

Pemerintah Desa diberi kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dengan mnegutamakan prakarsa Desa, hak asal usul Desa dan adat istiadat Desa. Dengan adanya kewenangan desa tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pemekaran desa yang menjadi agenda di beberapa daerah.

Pemekaran desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi, keuangan, pelayanan publik dan aparatur pemerintah desa termasuk juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang.

Dalam Sejarahnya, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Tujuan dari pemekaran desa menurut Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat 3 Tentang Desa, bahwa tujuan pemekaran desa adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, meningkatkan daya saing Desa.

Adapun syarat-syarat pembentukan dan kriteria pemekaran desa adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi seperti keamanan dan ketertiban dan ketersedianya sarana pemerintahan.

Kabupaten Majalengka merupakan salah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2012 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat Pemerintah Kabupaten Majalengka mengeluarkan kebijakan berupa pemekaran desa melalui Peraturan Daerah kabupaten Majalengka No 14 Tahun 2006 Tentang Desa. Desa yang merupakan lembaga pemerintahan yang paling dekat dalam memberikan pelayanan, sekaligus kepanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama dalam mempermudah efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini kerap dikeluhkan.

Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Majalengka membentuk tujuh (7) desa baru yang tersebar di 26 Kecamatan di Kabupaten Majalengka. Ketujuh desa baru tersebut merupakan pemekaran dari induk desanya yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat padat.

Adapun Salah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terkait dengan pemekaran desa salah satunya adalah pemekaran Desa Cisalak dari Desa Sukajadi. Desa Cisalak

merupakan desa baru hasil pemekaran di Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Cisalak. Desa Cisalak resmi menjadi desa sebuah desa baru pada tanggal 13 Desember 2012 dengan dilantiknya pejabat sementara kepala desa yaitu Bapak Saehudin S.Pd.I oleh bupati Kabupaten Majalengka.

Kebijakan pemekaran Desa Cisalak, muncul sebagai respon terhadap kondisi permasalahan masyarakat yang membutuhkan adanya pemerataan pembangunan pelayanan publik dan peningkatan pelayanan publik yang baik. Fenomena yang berkembang sebelum adanya pemekaran desa adalah Desa Sukajadi yang menjadi induk dari Dusun Cisalak, Dusun Wantah, Dusun Sukawangi secara umum merupakan kawasan desa yang padat penduduk 5.571 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.786.

Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di Desa Sukajadi berdampak pada pola pemukiman penduduk setempat. Pemukiman penduduk disetiap blok dan dusun semakin meluas dan menjauhi pusat pemerintahan desa Sukajadi. Hal ini tentu memperluas jangkauan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tanggungjawab yang diemban oleh pemerintah desa juga semakin besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan disetiap blok dan dusun.

Pemekaran desa Cisalak dilaksanakan atas dasar pertimbangan bahwa kondisi geografis yang menyebabkan jauhnya jarak dari dusun ke pusat pemerintahan desa Sukajadi sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam menyampaikan usulan apa yang menjadi aspirasi mereka, terhambatnya masyarakat untuk memperoleh pelayanan, kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat serta menghambat kemajuan masyarakat desa tersebut.

Alasan lain dimekarkan desa Cisalak dari desa Sukajadi yaitu dikarenakan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah desa Sukajadi masih dirasakan belum memuaskan bagi sebagian masyarakat. Kondisi obyektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang kurang maupun serta sumber daya aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat masih banyaknya keluhan dan pengaduan masyarakat seperti prosedur pembuatan pengantar Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga yang berbelit-belit dan lama sehingga tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian. Sikap petugas yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta masih ada pegawai pemerintah yang belum mengerti akan tupoksi kerja masing – masing. Hal itu terkadang membuat mereka malas atau kurang bersemangat berurusan ke kantor desa karena belum tentu sampai disana urusan mereka dapat diselesaikan saat itu juga.

Adanya permasalahan tersebut menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintahan desa Sukajadi. Maka untuk memperbaiki serta meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dipandang perlu melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa.

Selanjutnya, faktor lain yang menjadi alasan pemekaran Desa Cisalak dari Desa Sukajadi yaitu bahwa pemekaran Desa Cisalak ini murni lahir dari keinginan masyarakat. Dimana ide untuk melakukan pemekaran Desa Cisalak ini diprakarsai oleh para pemuda karang taruna yang kemudian dimusyawarahkan dan disepakati bersama tokoh – tokoh masyarakat di Desa Cisalak yang kemudian didukung oleh Bupati Majalengka dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Cisalak dengan alasan

mendasar untuk pemerataan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdirinya desa Cisalak sebagai sebuah desa baru yang otonom, memiliki tugas dan tanggungjawab yang sama seperti desa-desa pada umumnya untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara mandiri. Pemerintahan desa memiliki tanggungjawab atas masyarakat dan wilayahnya administratif desa, serta bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pelayanan yang lebih lebih baik untuk masyarakat.

Diharapkan dengan terjadinya pemekaran Desa Cisalak dari Desa Sukajadi ini akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya yang sesuai dengan harapan masyarakat pada saat dilakukan pemekaran, seperti mempercepat pelayanan kepada masyarakat, pemerataan pembangunan pada aspek pelayanan publik, lokasi pusat pemerintahan desa yang terjangkau oleh masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dapat mempermudah pengurusan surat – surat atau urusan pemerintahan bagi masyarakat.

Demi tercapainya tujuan tersebut tentunya diperlukan pembangunan sarana dan prasarana publik yang memadai. Dengan dilaksanakannya pemekaran desa Cisalak tersebut perlu dilakukannya evaluasi guna mengetahui akibat yang ditimbulkan dari pemekaran desa Cisalak pelayanan publik di desa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“DAMPAK PEMEKARAN DESA PADA PELAYANAN PUBLIK DI DESA CISALAK KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA”**.

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian yang penulis lakukan adalah dampak yang ditimbulkan dari adanya pemekaran desa pada pelayanan publik di Cisalak Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak pemekaran desa pada pelayanan publik di Desa Cisalak Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka?”

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian dampak pemekaran desa pada pelayanan publik adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang skripsi pada studi ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data dan informasi dalam menganalisis Dampak Pemekaran Desa Pada Pelayanan Publik Desa di Desa Cisalak Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis secara teoretis maupun praktis, khususnya mengenai dampak pemekaran desa.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu administrasi publik, mengenai dampak pemekaran desa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan masukan bagi pihak yang akan melakukan penelitian khususnya mengenai dampak pemekaran desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Desa Cisalak

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2014: 283).

Salah satu Kebijakan pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang sampai saat ini masih berkembang yaitu kebijakan mengenai pemekaran desa. Hakikatnya, pemekaran merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam dalam mensejahterakan masyarakat, yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.’

Pemekaran juga berpacu pada UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa, bahwasanya desa diberi hak untuk menjalankan roda pemerintahannya sendiri sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat.

Pemekaran desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dijumpai pada Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Salah satu pemekaran yang ada di Kecamatan Lemahsugih adalah pemekaran Desa Cisalak. Kebijakan pemekaran yang terjadi di Desa Cisalak akan berdampak pada aspek pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Kondisi Desa Cisalak sebelum dilakukan pemekaran yaitu dimana Cisalak merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Sukajadi. Alasan Desa Cisalak melakukan pemekaran diantaranya, yang pertama jauhnya jarak dari dusun ke pusat pemerintahan desa Sukajadi sehingga mengakibatkan terhambatnya masyarakat untuk memperoleh pelayanan, kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat serta menghambat kemajuan masyarakat desa tersebut. Kedua, kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah desa Sukajadi masih dirasakan belum memuaskan bagi sebagian masyarakat. Kondisi objektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang kurang maupun serta sumber daya

aparatur yang belum memadai. Ketiga, pemekaran Desa Cisalak ini murni lahir dari keinginan masyarakat.

Dalam penelitian ini kebijakan pemekaran desa akan dilihat dampaknya pada aspek pelayanan publik. Menurut Mahmudi (2015:220) pelayanan publik dapat diklasifikasikan pelayanan publik kedalam dua (2) kategori utama yakni aspek dibidang pelayanan kebutuhan dasar dan aspek dibidang pelayanan umum. Pasca dimekarkan dari Desa Sukajadi, diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerataan pembangunan pada aspek pelayanan publik, lokasi pusat pemerintahan desa yang terjangkau oleh masyarakat, serta dapat mempermudah pengurusan surat – surat atau urusan pemerintahan bagi masyarakat.




UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU NO 06 Tahun 2014 Tentang Desa

UU NO 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah



Sumber : Diolah Peneliti, 2017

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran